

SURAT KEPUTUSAN
No. : SK.R. 147 -DIR/HRD/09/2021

Tentang

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
ATAS PERMINTAAN SENDIRI**

Direksi PT. BRI Asuransi Indonesia :

- MENIMBANG** :
1. Bahwa Sdr. Diefka Dauda Alfaqih berdasarkan suratnya mengajukan pengunduran diri sebagai Pekerja PT. BRI Asuransi Indonesia.
 2. Bahwa pada dasarnya PT. BRI Asuransi Indonesia dapat menyetujui permintaan untuk berhenti atau mengundurkan diri dari dinas/pekerjaannya.

- MENINGAT** :
- Akta Pendirian / Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BRI Asuransi Indonesia yang pendiriannya dimuat dalam Akta Perusahaan No. 121, tanggal 17 April 1989, dan dalam Akta Perubahan terakhir Perseroan Nomor: 10, tanggal 21 April 2021, yang dibuat oleh Tri Wahyuwidayati, SH.,M.Kn., Notaris di Jakarta, yang aktanya telah disetujui dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0287571, tanggal 04 Mei 2021.

- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Direksi Nokep : SK.S.102A-DIR/HRD/07/2020 tentang Peraturan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pekerja.
 2. Surat Sdr. Diefka Dauda Alfaqih tanggal 24 Agustus 2021 perihal Pengunduran Diri Pekerja.
 3. Surat Kanca Manado Nomor B.0189.e-MND/09/2021 tanggal 3 September 2021 perihal Pengunduran Diri Pekerja an Diefka Dauda Alfaqih.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2021** memutuskan hubungan kerja (PHK) atas permintaan sendiri kepada :

Nama : Diefka Dauda Alfaqih
NIP : 1693986
Jabatan / Grade : Supervisor Finance / 06
Unit Kerja : Kantor Cabang Manado

Dengan ketentuan :

- 1) Besarnya Uang Pisah yang disesuaikan dengan masa kerja Pekerja Ybs sebagai Pekerja Tetap PT. BRI Asuransi Indonesia.
- 2) Penggantian hak-hak pekerja berupa Simpanan Koperasi Pekerja ybs setelah dikurangi kewajibannya dan akan dibayarkan oleh Pihak Koperasi.

3) Besarnya/.....

Handwritten signature and initials

- 3) Besarnya manfaat pensiun akan ditetapkan dan dibayarkan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan BPJS Ketenagakerjaan.
- 4) Hal-hal tersebut diatas akan diproses apabila ybs memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan Perusahaan yang berlaku serta dapat dibayarkan setelah diperhitungkan terlebih dahulu dengan semua kewajiban ybs kepada Perusahaan dan lembaga internal di lingkungan Perusahaan (Koperasi), namun dalam hal ini Pekerja Ybs tidak mempunyai kewajiban kepada Perusahaan (dalam hal ini Koperasi Pekerja BRINS) serta untuk Simpanan Koperasi Pekerja Ybs akan diperhitungkan sendiri oleh pihak Koperasi Pekerja BRINS.



Dengan Catatan

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 September 2021

PT. BRI Asuransi Indonesia


Sony Harsono
Direktur
Heri Supriyadi
Direktur

- 1) **Kepada :**
Sdr. Diefka Dauda Alfaqih
- 2) **Tindakan :**
Branch Manager Manado